

**NOTA KESEPAKATAN
MOU
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

NOMOR: 1/HK.02/K.JI-32/09/2025
NOMOR: B- 688 /Un.33/R/HM.02.00/09/2025

Pada hari ini Selasa, Tanggal Tiga Puluh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, para pihak yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Yudi Agung Nugraha, S.H.
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Kediri
Alamat : Jalan Himalaya No. 4A, Sukorame, Mojoroto, Kota Kediri

Adalah pihak Bawaslu Kota Kediri yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Prof. Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag.
NIP : 197402062003121003
Jabatan : Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri
Alamat : Jalan Sunan Ampel No.7, Ngronggo, Kec. Kota, Kota Kediri

Adalah pihak Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama dalam hal melakukan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif yang tertuang didalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1
Regulasi**

Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif.

**Pasal 2
Objek dan Ruang Lingkup**

- (1). Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2). Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi hal-hal sebagai berikut:
 1. Pendidikan yang meliputi peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 2. Penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi ilmu pengetahuan;
 3. Pengabdian kepada masyarakat, termasuk pemanfaatan hasil riset dan inovasi;

4. Penggunaan bersama fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK**;
5. Bantuan Pengembangan Sarana-Prasarana; dan
6. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 Pelaksanaan

1. Sosialisasi pengawasan partisipatif di lingkungan kampus;
2. Pendidikan pengawasan partisipatif berupa pelatihan, diklat Kader Pengawasan Partisipatif dan Pendampingan Pemilihan di lingkungan kampus;
3. Kuliah tamu tentang pengawasan partisipatif pemilu dan pemilihan;
4. Sosialisasi pengawasan partisipatif pengabdian masyarakat melalui pembekalan kepada mahasiswa yang akan melakukan KKN;
5. Bawaslu Kota Kediri memfasilitasi penelitian terkait Pemilu dan Pengawasannya yang akan dilakukan oleh civitas akademika maupun mahasiswa Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri;
6. Untuk menguatkan kegiatan tersebut diatas, maka perlu dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Bawaslu Kota Kediri dengan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Wasil.

Pasal 4 Masa Berlaku

Kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian ini terhitung 4 tahun sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani hingga tahapan Pemilu dan Pilkada Tahun 2029.

Pasal 5 Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan

Pasal 6 Korespondensi

- (1) Setiap pemberitahuan dan komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Bawaslu Kota Kediri

Alamat : Jl. Himalaya No.4a, Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur 64114
Telp/HP : (0354) 6078546 / 0812-3423-7076
Email : set.kedirikota@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA

Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri

International Office and Partnership

Alamat : Jl. Sunan Ampel No.7, Ngronggo, Kecamatan. Kota, Kota Kediri,
Jawa Timur

Telp/HP : 085856782333

Email : iop@iainkediri.ac.id

- (2) Setiap perubahan alamat **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal perubahan alamat **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum merupakan alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 7 Ketentuan Lain

Apabila terdapat perubahan kesepakatan di kemudian hari kedua belah pihak sepakat melakukan perubahan terhadap Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di : Kediri

Tanggal : 30 September 2025

BAWASLU KOTA KEDIRI
KETUA,

Yudi Agung Nugraha, S.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH WASIL KEDIRI
REKTOR,


Prof. Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag.